

RIBA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (TINJAUAN METODOLOGIS)

Nofialdi

Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar.
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatera Barat, 27213
e-mail: nofialdi.pdg@gmail.com



ABSTRACT

Muhammad Syahrur points out that riba (usury) that is forbidden is the practice of usury made by people who are entitled to receive alms according to the provisions in Qur'an Surah al-Baqarah (2): 275. Meanwhile, for those who are not entitled to receive alms, they can be given a loan of interest (al-qardh al-istismari) as long as there is no multiplied payment by taking an additional half of the debt principal as stipulated in Qur'an Surah Ali Imran (3): 130. This view is clearly contrary to the views of the majority of scholars who argue that the prohibition of usury is fixed, without distinction of many or few, for those who are entitled to receive alms or not, as regulated in the Qur'an. From the various arguments proposed, Syahrur's istinbath method is also made based on the Qur'an as the legal basis, just as classical scholars, only with different understanding and interpretation through contemporary reading.

Keywords: Muhammad Syahrur, usury

PENDAHULUAN

Inтеллектуал Islam sangat menyadari bahwa rekonstruksi pemikiran keagamaan menjadi sesuatu yang imperatif guna merespons dan menyelesaikan berbagai problematika umat yang semakin kompleks dan problematis. Upaya rekonstruksi pemikiran keagamaan ini sebagai upaya untuk menyelaraskan kebutuhan sebuah komunitas dalam melakukan artikulasi sikap keberagamaannya di tengah-tengah perubahan zaman yang kian melaju dengan cepat.

Kesadaran akan realitas seperti itu telah mampu memberikan spirit dan stimulan serta gairah bagi intelektual dan para pemikir di dunia Islam, untuk senantiasa memberikan inovasi terhadap ajaran Islam. Sehingga tidak mengherankan jika pada gilirannya Islam telah mampu dan senantiasa melahirkan pemikir-pemikir populis dengan konsep-konsep dan ide-ide fenomenal, kontroversial dan terkesan liberal, seperti al-Banna, Ali Abd al-Raziq, Muhammad Iqbal, an Na'im, Qardawi dan para pemikir lainnya. Sebagai pemikir baru, tidak sedikit ide-ide dan pemikirannya tersebut yang mengundang pro-kontra di tengah-tengah masyarakat.

Salah seorang pemikir kontroversial dalam abad 21 ini adalah Muhammad Syahrur, melalui metode pembacaan kontemporer (*qira'ah al-mu'ashirah*) telah melahirkan pemikiran baru dan mengeliminasi pemikiran hukum konvensional yang dipandang mapan dan final. Salah satu pemikirannya yang fenomenal dan kontroversial adalah konsepsinya tentang riba. Sehingga tidak mengherankan kalau pemikiran-pemikiran Syahrur menjadi kontroversial yang dibumbui oleh tuduhan dan stigma negatif yang dilekatkan kepadanya.

BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur lahir di Shalihiyah Damaskus tahun 1938 dan merupakan anak kelima dari seorang ayah berprofesi sebagai tukang celup. Riwayat pendidikannya dimulai dari

sekolah dasar sampai menengah di al-Midan, tepatnya di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus yang berada di luar batas dinding Kota Tua. Tahun 1957 Syahrur dikirim ke Saratow, Moskow untuk belajar teknik sipil hingga tahun 1964 dan sepuluh tahun kemudian ia dikirim lagi ke University College Dublin sampai meraih gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (sampai 1972). (Muhammad Syahrur, 2004: 19)

Dari riwayat ilmiahnya terlihat Muhammad Syahrur tidak pernah menempuh pendidikan di lembaga keagamaan. Bahkan dalam karir pun tidak berkaitan dengan disiplin keilmuan agama secara khusus, karena profesinya di samping sebagai Guru Besar (Profesor) Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999), hanya mengelola sebuah perusahaan kecil di bidang teknik. Atas dasar itu disimpulkan bahwa Syahrur mendalami pendidikan keagamaannya secara otodidak. (Muhammad Syahrur, 2004: 19) Daftar pemikir dan tokoh yang menjadi rujukannya secara otodidak di antaranya A.N. Whitehead, Ibn Rusyd, Charles Darwin, Isaac Newton, al-Farabi, al-Jurjani, F. Hegel, W. Fichte, F. Fukuyama dan sebagainya. (Muhammad Syahrur, 2004: 19)

Sebagai seorang yang baru masuk dalam lingkaran pemikiran keagamaan, idenya hanya disalurkan lewat buku sebagai media yang dipandang efektif. Di antara karya monumental Syahrur adalah seri penerbitan yang disebutnya sebagai “*Dirasat Islamiyyah al-Mu’ashirah*” yang terdiri dari empat karya ilmiah, yaitu seri pertama berjudul “*al-Kitab wa al-Qur`an*” (1990), seri kedua berjudul “*Dirasat Islamiyah Mu’ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama*” (1994), seri ketiga berjudul “*al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*” (1996) dan seri keempat berjudul “*Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*” (2000).

METODE IJTIHAD MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur dalam melakukan ijtihad tidak terikat dengan metode yang telah digariskan oleh ulama terdahulu. Dalam melakukan ijtihad dia merujuk langsung kepada ketentuan al-Qur`an, meskipun juga menggunakan metode sebagaimana yang diistilahkan oleh ulama lain, namun dari segi konsep dan aplikasinya untuk sebagian besar berbeda. Di antara metodologi yang digunakan dalam menetapkan hukum:

Al-Tanzil al-Hakim (al-Qur`an)

Terdapat beberapa prinsip pembacaan Muhammad Syahrur terhadap *al-Tanzil al-Hakim*, di antaranya: a) *Al-Tanzil al-Hakim* bersih dari sinonimitas (*taraduf*), sehingga term *al-walad* tidak sama dengan *al-abna`*, *al-fu`ad* tidak sama dengan *al-qalb*; b) *Al-Tanzil al-Hakim* tidak mengandung kata-kata tambahan; c) *Al-Tanzil al-Hakim* memiliki tingkatan tertinggi dalam kefasihan; d) *Al-Tanzil al-Hakim* memiliki kecermatan dalam susunan kalimat dan kandungan arti; e) *Al-Tanzil al-Hakim* memiliki kesesuaian dan signifikansi dengan kehidupan, sehingga sesuai untuk seluruh zaman; f) *Al-Tanzil al-Hakim* adalah petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi sekalian alam; g) *Al-Tanzil al-Hakim* mengandung ayat-ayat *nubuwwah* dan ayat-ayat *risalah*; h) *Al-Tanzil al-Hakim* memiliki batas-batas ketetapan Allah yang disebut *al-hududiyah*, baik dalam bentuk tidak boleh dilanggar dan dilampaui, tetapi boleh berada tepat di batas itu, seperti dalam kasus waris, atau dalam bentuk tidak boleh mendekati atau berada di batas itu seperti dalam kasus zina; i) Tidak ada ayat yang terdapat dalam *al-Tanzil al-Hakim* yang dinasakhkan; dan j) *Al-Tanzil al-Hakim* tidak memerlukan penjelasan (*bayan*) dari Sunnah Nabi, kecuali hanya untuk men-taqyid-kan kemutlakan *al-Tanzil al-Hakim* terhadap yang dilarang dan diharamkan, tidak terhadap 12 macam yang diharamkan Allah. (Muhammad Syahrur, 2004: 277-283)

Sunnah Nabi

Sunnah nabi yang diakui sebagai dalil hukum adalah *sunnah fi`liyah* yang berkaitan dengan Rukun Islam (seperti shalat, puasa, zakat dan haji), meskipun posisinya tidak sama dengan *al-Tanzil al-Hakim*. Sunnah ini dipandang sebagai ide umum dan absolut dari al-Qur`an kemudian Nabi mengaplikasikannya secara ril dan praktis, bukan secara teoritis dan perkataan semata.

Kemudian Sunnah dalam bentuk ini dinukilkan secara mutawatir sejak empat belas abad yang lalu tanpa melalui teknik *thabaqat al-rijal*.

Sunnah yang lain dijadikan pegangan dengan prinsip: a) Sunnah-sunnah tersebut bukanlah wahyu Allah, karena *dhamir huwa* dalam QS al-Najm (53): 3-4 dikembalikan kepada al-Qur`an bukan kepada "Perkataan Nabi"; b) Sunnah-sunnah Nabi baik mutawatir maupun ahad, yang terdapat dalam kitab hadis adalah keputusan hukum, dan keputusan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu; c) Sunnah nabi adalah ijtihad pertama (dalam Islam) dan pilihan pertama kerangka aplikatif untuk merealisasikan ide absolut wahyu, tetapi aplikasinya bukanlah yang terakhir dan satu-satunya; d) Sunnah nabi adalah cerminan kebenaran pertama yang menggambarkan interaksi antara al-Qur`an dan realitas objektif yang muncul saat diturunkannya wahyu dengan segala macam faktor objektifnya tanpa adanya dugaan kosong dan khayalan. (Muhammad Syahrur, 2004: 104-111)

Ijmak

Muhammad Syahrur memahami ijmak sebagai kesepakatan orang-orang semasa yang masih hidup di mejelis-majelis perwakilan rakyat dan parlemen dalam hal perundang-undangan (*al-amr*), larangan (*al-nahy*), pembolehan (*simah*) atau pencegahan (*al-man`*), yang tidak berkaitan sama sekali dengan kedua belas hal yang diharamkan Allah. (Muhammad Syahrur, 2004: 107) Seperti poligami yang mungkin dilarang (tetapi bukan diharamkan) melalui peraturan perundang-undangan.

Qiyas

Qiyas dipahami sebagai "Mengemukakan dalil-dalil bukti-bukti kesesuaian ijtihad tentang hal-hal yang dinaskan oleh al-Qur`an dengan kenyataan hidup secara objektif. (Muhammad Syahrur, 2004: 107) Analogi dipandang otoritatif kalau bukti-bukti diajukan oleh ahli ilmu alam, sosiologi, ekonomi, statistik sebagai penasehat para pemegang otoritas pembentukan undang-undang dan politik, bukan ulama agama dan ahli fatwa.

RIBA DALAM ISLAM

Secara bahasa riba artinya bertambah (*ziyadah*). (Rohi Ba'albaki, 1995: 574) sedangkan secara istilah riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Atau tambahan yang bukan sebagai imbalan dalam transaksi tukar-menukar harta dengan harta. (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 668)

Telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama tentang keharaman riba. (al-Mawardi, 1994: 73) Hal ini didasarkan kepada dalil al-Qur`an QS al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Keharaman riba juga didasarkan kepada QS Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Hadis Nabi juga banyak yang menyatakan dan menyebutkan tentang keharaman riba, di antaranya hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah ibn Mas'ud: (Abu Daud, 2007: 117-118)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا ، وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat siapa saja yang memakan riba, pemberi riba, saksi-saksi dan penulis riba.

Dalam Islam terdapat dua jenis riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* diambil sebagai kompensasi dan konsekuensi logis dari penangguhan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo, baik hutang dalam bentuk harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun utang dari pinjaman. Sedangkan riba *fadhli* adalah terdapatnya tambahan dalam transaksi tukar menukar

barang. Hukum akad yang mengandung riba, baik riba *fadh* maupun riba *nasi'ah* akadnya batal menurut jumhur ulama, sedangkan menurut Hanafiyah akad tersebut rusak atau *fasid*. (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 670)

IJTIHAD MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG RIBA

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah, karena orang tersebut menerima sedekah untuk tidak dibayarkan kembali atau dalam bentuk pinjaman lunak (*al-qardh al-istihlaki*) sebagai pinjaman tanpa bunga. (Muhammad Syahrur, 2004: 201-202) Dasarnya QS al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Sedangkan bagi mereka yang tidak berhak menerima sedekah, diberi pinjaman berbunga (*al-qardh al-istismari*), tapi tidak melipatgandakan pembayaran dengan mengambil tambahan melebihi setengah pokok hutang. (Muhammad Syahrur, 2004: 201) Dasarnya adalah Firman Allah dalam QS Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Berdasarkan ayat ini Syahrur berpendapat bahwa khitab ayat ini adalah terhadap orang mukmin yang meminjamkan hartanya terhadap orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah. Di mana mereka dilarang memakan riba yang berlipat ganda, yaitu mengambil riba melebihi separoh pokok harta yang dipinjamkan. (Muhammad Syahrur, 2004: 202) Artinya kalau tidak sampai separoh pokok harta yang dipinjam maka dibolehkan memakan riba.

Pandangan ini jelas bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa pengharaman riba sudah secara pasti. (Sayyid Sabiq, 2007: 867) Dasarnya adalah beberapa ayat yang diturunkan secara bertahap dalam beberapa periode. Pada periode Makkah Allah menurunkan QS al-Rum (30): 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Kemudian pada periode Madinah Allah mengharamkan riba secara jelas (*sharih*) berdasarkan QS Ali Imran (3): 130, sebagaimana tersebut di atas. Ketentuan pengharaman riba diakhir dengan QS al-Baqarah (2): 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Ayat ini merupakan penolakan terhadap pandangan yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu adalah yang berlipat ganda (*mudh'afah*), tetapi yang dijustifikasi dalam ayat tersebut adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pokok harta, tidak boleh lebih. Pandangan ini juga didasarkan kepada beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

اجتنبوا السبع الموبقات ... وأكل الربا ...

Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu perbuatan maksiat dari tujuh perbuatan maksiat yang harus di jauhi adalah memakan riba.

Pandangan ulama tersebut dipahami berbeda oleh Syahrur, karena bagi Syahrur untuk mendudukan persoalan riba tidak hanya memperhatikan QS al-Baqarah (2): 278-279 saja, tetapi harus juga memperhatikan ayat 275 dan 276. Ayat 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat 276 menyebutkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kedua ayat diyakini Syahrur berbicara dalam konteks riba dan

sedekah. (Muhammad Syahrur, 2004: 203) Artinya dalam kedua ayat tersebut terdapat kaitan yang erat antara pengharaman riba dengan sedekah.

Lebih lanjut Syahrur berpendapat bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba adalah dalam konteks sedekah. Artinya kita boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhak menerima sedekah melalui jual beli dan tidak boleh melalui praktek riba. Untuk itu ayat tersebut dipahami dalam bentuk, Allah memusnahkan praktek riba terhadap orang yang berhak menerima sedekah dan menyuburkan praktek sedekah terhadap mereka.

Prinsip inilah yang dilupakan oleh para ulama terdahulu yang tidak membaca persoalan riba ini dalam kaitannya dengan sedekah dan tidak menganalisa kenapa tiba-tiba Allah menghalalkan jual beli, padahal sebelumnya tidak pernah diharamkan. Untuk itu pastilah ada sebab yang mendorong Allah untuk menyatakan hal itu. Dalam hal ini yang mendorong Allah dalam mengharamkan riba adalah tata cara yang harus dilakukan ketika kita bertransaksi dengan orang yang berhak menerima sedekah dan terhadap orang yang tidak berhak menerima sedekah. Terhadap orang yang tidak berhak menerima sedekah maka kita boleh memakan riba asal tidak melebihi separoh pokok hutang, berdasarkan QS Ali Imran (3): 130. Sedangkan bagi orang yang berhak menerima sedekah maka kita tidak boleh memakan riba, bahkan dianjurkan untuk menanggihkan atau memaafkan hutangnya. Meski demikian, terhadap orang yang berhak menerima sedekah kita masih boleh mengambil keuntungan dari mereka melalui praktek jual beli, sesuai dengan QS al-Baqarah (2): 275; “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam masalah riba Syahrur juga menerapkan teori batas bahwa untuk orang yang berhak menerima sedekah maka batasan minimalnya penanggihan sampai ia sanggup membayar atau memaafkan hutang, sedang batas maksimalnya adalah membayar pokok hutang. Sedang bagi orang yang tidak berhak menerima sedekah maka batas minimalnya juga boleh sampai dimaafkan atau dihapus hutang dan batas maksimalnya boleh mengambil riba maksimal setengah pokok hutang.

Sedangkan keberadaan hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharaman riba tidak menjadi pertimbangan bagi Syahrur, karena keberadaan hadis itu adalah keputusan hukum dari Nabi, dan keputusan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Syahrur juga memandang bahwa sunnah nabi adalah ijtihad pertama (dalam Islam) dan pilihan pertama kerangka aplikatif untuk merealisasikan ide absolut wahyu, tetapi aplikasinya bukanlah yang terakhir dan satu-satunya.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Syahrur baik secara metodologis maupun dalam kesimpulan hukum, Syahrur telah menghasilkan hukum-hukum baru yang berbeda dengan ulama lain, terutama ulama mazhab, dan dalam penalaran hukum tidak terikat dengan metode dan konsepsi ulama terdahulu, walaupun ada kemiripan dari segi nama namun secara aplikatif dan konseptual memiliki sisi perbedaan. Di antara beberapa metode dan pendekatan yang diterapkan Syahrur dalam berijtihad adalah:

1. Syahrur menggunakan pendekatan *lafziyah* dalam memahami ayat al-Qur`an dengan menafikan penerapan nasakh dan tidak dipengaruhi oleh *asbab al-nuzul*. Peristiwa itu tidak lebih hanya sebagai *munasabah al-nuzul*, yaitu hal-hal yang terkait dengan penurunan wahyu ayat-ayat al-Qur`an. Pemahaman ini dipertajam dengan analisis semantik dengan keyakinan bahwa setiap lafaz mengandung makna tertentu dan tidak terdapat sinonimitas di dalamnya.
2. Syahrur juga menerapkan pendekatan *munasabah al-ayat* atau keterkaitan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga akan melahirkan keutuhan dan kesatuan makna.
3. Syahrur juga menerapkan prinsip *maqashid al-syari'ah*, meskipun secara metodologis tidak ditgaskan. Hal ini sesuai dengan prinsipnya bahwa al-Qur`an itu senantiasa sesuai dalam kondisi apapun dan di manapun “*Shali li kulli zaman wa makan*” dan sebagai parameternya adalah memahami teks al-Qur`an dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ditambah lagi pandangan Syahrur yang membolehkan mentaqyid yang mutlak dalam rangka membolehkan yang dilarang, melarang yang boleh melalui lembaga ijmak kalau memang itu dipandang baik dan sesuai dengan kondisi saat itu, seperti pengharaman poligami yang dapat dilakukan meskipun poligami itu boleh.

4. Dalam penerimaan Sunnah Syahrur dapat digolongkan sebagai “*inkar al-Sunnah*”, karena dia hanya mengakui *sunnah fi’liyah* saja, itu pun terhadap Sunnah yang berkaitan dengan rukun Islam.

PENUTUP

Dalam melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur`an Syahrur sangat memperhatikan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya seperti dalam kasus riba. Untuk mendudukan persoalan riba tidak hanya memperhatikan QS al-Baqarah (2): 278-279 saja, tetapi harus juga memperhatikan ayat 275 dan 276. Ayat 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat 276 menyebutkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kedua ayat diyakini Syahrur berbicara dalam konteks riba dan sedekah. Artinya dalam kedua ayat tersebut terdapat kaitan yang erat antara pengharaman riba dengan sedekah.

Selanjutnya syahrur meyakini hukum Allah itu bersifat *hududiyah*, yaitu mempunyai batas maksimal dan minimal. Untuk orang yang berhak menerima sedekah maka batasan minimalnya penangguhan sampai ia sanggup membayar atau memaafkan hutang, sedang batas maksimalnya adalah membayar pokok hutang. Sedang bagi orang yang tidak berhak menerima sedekah maka batas minimalnya juga boleh sampai dimaafkan atau dihapus hutang dan batas maksimalnya boleh mengambil riba maksimal setengah pokok hutang.

DAFTAR RUJUKAN

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur`an*, Sirkah al-Mathbu’at li al-Tauzi’ wa al-Nasyr, Beirut, 2000
- Syahrur, Muhammad, *Nahw al-Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, dalam Edisi Terjemahan berjudul “Metodologi Fiqh Islam Kontemporer”, Alih Bahasa: Sahiron Syamsuddin, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985
- Ba’albaki, Rohi, *al-Maurid*, Dar al-‘Ilm li al-Malayin, Beirut, 1995
- Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-, *al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Beirut, 1994
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007.